

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK
POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI
(Studi Kasus di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TIKA ANGGRAINI

NIM. 160101002

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK
POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI**

(Studi Kasus di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

TIKA ANGGRAINI

NIM. 160101002

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

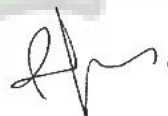
Disetujui untuk Dimunaqasyaahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Nasaiz Aziz, M.A
NIP. 155812311988031017

Pembimbing II,



Rispalman, SH., M.H
NIP.198708252014031002

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK POLIGAMI
TANPA IZIN ISTRI
(Studi Kasus di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu
Hukum Keluarga

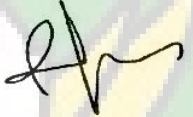
Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 29 Agustus 2020 M
10 Muharram 1442 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

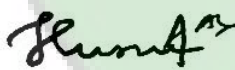
Sekretaris,


Dr. Nasaiy Aziz, M.A
NIP. 195812311988031017

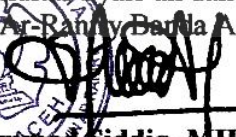

Rispalman, SH., M.H
NIP. 198708252014031002

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Mohammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 1970032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Tika Anggraini
NIM : 160101002
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Tika Anggraini

ABSTRAK

Nama/NIM : Tika Anggraini/ 160101002
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)
Tanggal Sidang : 29 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr.Nasaiy Aziz, M.A
Pembimbing II : Rispalman, SH.M.H.
Kata Kunci : *Persepsi masyarakat, Poligami tanpa Izin Istri*

Syarat poligami telah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa, harus adanya persetujuan dari istri/istri-istri, harus adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan harus adanya jaminan-jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pada masyarakat Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues masih ada yang mempraktikkan poligami tanpa memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 5 ayat (1) tersebut. Pertanyaan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana praktik poligami tanpa izin isteri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues, bagaimana persepsi masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues, dan bagaimana tinjauan fikih terhadap praktik poligami tanpa izin istri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa Praktik poligami yang terjadi di Kec. Pantan cuaca Kab. Gayo Lues adalah ada yang mempraktikkan poligami secara diam-diam, ada yang diketahui oleh istri pertama, dan ada juga tidak diketahui istri pertama sama sekali. Persepsi masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di Kec. Pantan cuaca Kab. Gayo Lues adalah masyarakat tidak setuju dengan praktik tersebut karena banyak sekali menimbulkan dampak negatif ketika seorang laki-laki melakukan poligami tersebut, seperti terabainya hak-hak isteri dan anak. Pandangan Fikih terhadap poligami tanpa izin istri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues adalah diperbolehkan tanpa harus ada izin dari istri pertama karena akadnya tetap sah, akan tetapi jika dilihat dari praktik poligami pada masyarakat Kec. Pantan Cuaca sebaiknya tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan syariat seperti suami tidak berlaku adil dan mengabaikan hak-hak seorang istri dan anak.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. Yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyyah kealam yang penuh dengan ilmu penegetahuan. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat terhadap Dampak poligami Tanpa Izin Istri (Studi kasus dikecamatan pantan cuaca Kab. Gayo lues)”**

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingat keterbatasan lembaran ini. Kendati demikian dengan rasa hormat dan puji syukur yang diutarakan ke haribaan-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak, penulis ucapkan terima kasih kepada ayah M.Japar dan ibuk Selamah yang telah menyemangatkan, membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ucapan terima kasih kepada abang dan kakak tercinta Husin Sably Al fiqri hasriandi dan Aina Fitri sudi kiranya membantu dan menjaga dan memberikan harapan-harapan dan juga adik-adik saya tercinta Bulkia, Jailani rafi, Ikwan Farisi dan Anggita Putri yang senantiasa mendukung dan mendo'akan sehingga saya dapat menyelesaikan srata S1, dan tak lupa pula

saya ucapkan terima kasih kepada kakek, nenek, makwe, makyu, pun, pakcik, ibi ucak, ibi kul, dan keponakan-keponakan adik sepupu abang dan kakak sepupu yang tak pernah lupa memberikan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa mengajar, Membimbing dan mendidik sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis kepada bapak Dr. Nasaiy Aziz, M.A selaku dosen pembimbing I dan bapak Rispalman, SH.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kepala KUA Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, Kepala Desa, Tengku Imum dan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues yang telah banyak membantu memberikan data kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentu banyak sekali kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah jualah harapan penulis, semoga jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak mendapat balasan-Nya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Penulis,

Tika Anggraini

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u.1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ز	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik dibawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	s	s dengan titik diatasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	

9	ذ	Z	z dengan titik diatasn ya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ş	s dengan titik dibawa hnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik dibawa hnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
□	<i>Fathah</i>	A
□	<i>Kasrah</i>	I
□	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
□ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
□و	<i>Fathah dan Waw</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
□ا / □ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
□ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
□ي	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

- a. Ta Marbutah (ة) hidup
- b. Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keda kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal/raudatul atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madinah al-Munawwarah/al-Madinatul munawwarah*

طَلْحَة : *Talhah*

Catatan:

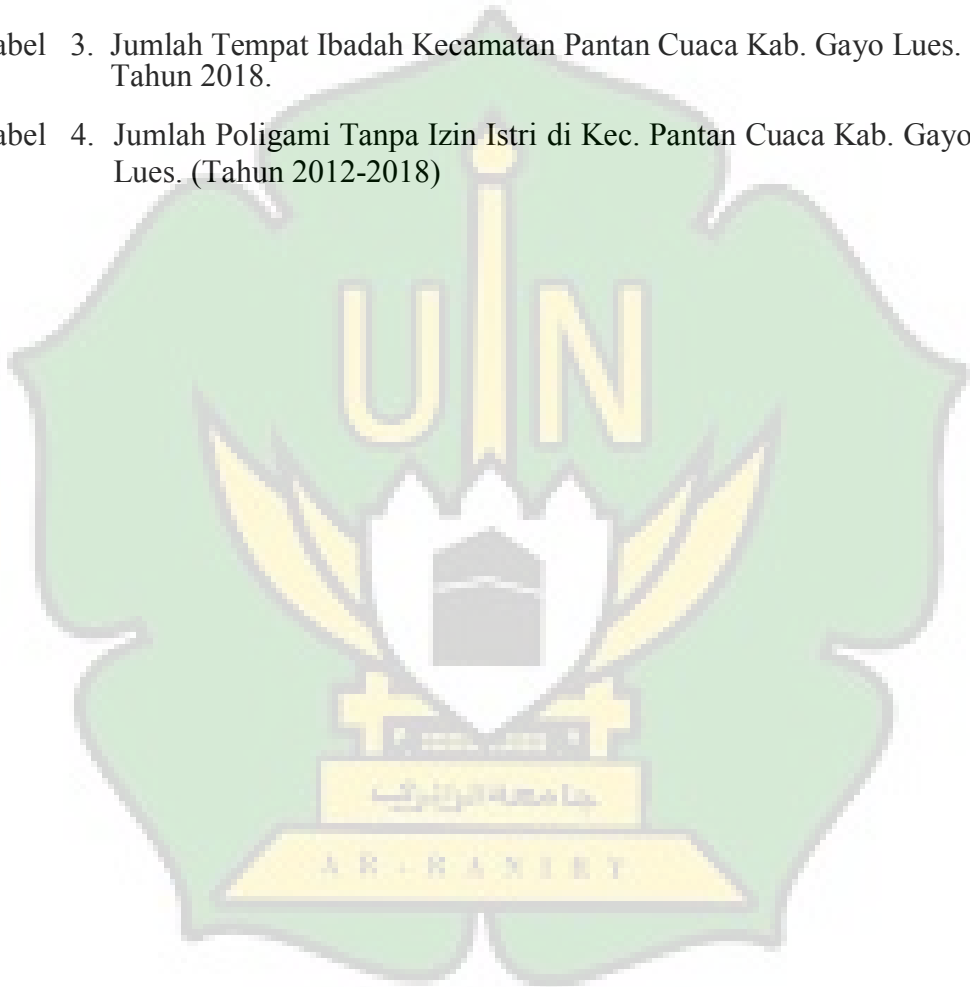
1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Hamad ibn Sulaiman

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Daftar Nama Pejabat Camat Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues.
- Tabel 2. Jumlah Penduduk menurut Desa dan Jenis Kelamin dalam Kecamatan Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues. Tahun 2018
- Tabel 3. Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues. Tahun 2018.
- Tabel 4. Jumlah Poligami Tanpa Izin Istri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues. (Tahun 2012-2018)



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Kesediaan memberi Data
- Lampiran 2. Surat Keterangan Wawancara KUA Kec. Pantan Cuaca
- Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara Desa Suri Musar Kec. Pantan Cuaca Kab Gayo Lues.
- Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara Desa Seneren Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues.
- Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara Desa Kuning Kurnia Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues.
- Lampiran 6. Kegiatan Wawancara Penelitian di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PANITIAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB SATU: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Validitas Data	15
6. Teknik Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	16
G. Sistematisa Penelitian	16
 BAB DUA: LANDASAN TEORI TENTANG TATA CARA POLIGAMI.....	 19
A. Pengertian Poligami Dan Dasar Hukumnya	19
B. Syarat-syarat poligami	23
C. Tata Cara Poligami Menurut Fikih.....	25
D. Tata Cara Poligami Menurut Hukum Positif.....	28
E. Pendapat Ulama Terhadap Poligami Tanpa Izin Istri.	32
 BAB TIGA: PRAKTIK POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI DI KECAMATAN PANTAN CUACA KABUPATEN GAYO LUES.....	 40
A. Gambaran Umum Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues	40
B. Bagaimana Praktik poligami Tanpa Izin Istri di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues Sebab dan Akibatnya.	45

C. Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Poligami tanpa Izin Istri Di Kecamatan. Pantan Cuaca Kabupaten. GayoLues. ..	48
D. Pandangan Fikih Terhadap Praktik Dan Persepsi Masyarakat Tentang Poligami Tanpa Izin Istri Di Kecamatan. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues.	53
BAB EMPAT: PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58



BAB EMPAT: PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1) Perkawinan adalah Ikatan Lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.²

Menurut Abu Zahrah pengertian nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Sedangkan menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.³

Tujuan utama dalam perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁴ perkawinan sudah ditetapkan oleh Allah Swt. Sebagai cara yang benar dan sah untuk mendapatkan anak-anak dan untuk memakmurkan bumi. Paling kurang ada

¹Undang-undang No.1 Tahun 1974, pasal 1, Tentang Perkawinan

²Amiur Nurdin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih* (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2004), hlm 43

³Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, Dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014,) hlm 13

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan perwakafan, (Bandung: cv Nuansa Aulia, 2009), hlm 2

empat macam yang menjadi tujuan perkawinan yakni, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, dan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditaur oleh syari'ah.⁵ keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga. menentramkan jiwa, mewujudkan (melestarikan) keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, melatih dan memikul Tanggung jawab agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.⁶

Tujuan pokok adalah, untuk membangun keluarga sakinah, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21.⁷ regenerasi dan atau pengembang biakan umat manusia (produksi) di bumi, secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi Agama Islam. Dengan ringkas, dengan terjaminnya generasi sama dengan terjaminnya eksistensi Agama Islam. Kalau ayat kelompok pertama untuk menunjukkan perkembang biakan binatang ternak, sedang ayat kelompok kedua menunjukkan perkembangbiakan manusia. Ketiga menyebut perkembangbiakan manusia

⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Pernada Media, 2016), hlm. 16

⁶Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,(Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006) hlm 11

⁷وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

disebutkan kalimat *mawaddah wa rahmah*.⁸ Poligami atau menikah dengan perempuan lebih dari satu, dua, tiga dan empat (Ta'addud az-zauzat) hukumnya boleh (mubah), berdasarkan Firman Allah SWT. (Q.S An-Nisa [4]:3). Seseorang tidak bisa menolak keberadaan ayat ini, juga tidak boleh mempertentangkannya dengan ayat-ayat keadilan yaitu QS An-Nisa[4]:129 yang sering disebut syarat yang mustahil dalam berpoligami karena salah satu prinsip Al-Qur'an, Ayat-ayatnya tidak saling bertentangan QS An-Nisa[4]:82. Sehingga ahli tafsir dan fiqih sepakat, poligami merupakan perkara yang mubah.⁹

Poligami merupakan sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Pada prinsipnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam Pasal 3 menyatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.¹⁰

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa Syarat Poligami¹¹ yaitu: adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Namun kenyataannya terjadi dalam

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACA de MIA+ TAZZAFA, 2009) hlm 227

⁹ Rahmad Natta, Abas Mansur Tamam, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2014) hlm 307

¹⁰ Tihani dan Sohri sahrani, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 351

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 95

masyarakat Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo lues tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Seperti mempraktikkan poligami tanpa ada izin dari istri pertama.

Secara tegas disebutkan, dasar/prinsip perkawinan adalah monogini/monogami.¹² Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami,¹³ maksimal empat orang.¹⁴ Kemungkinan untuk melakukan poligami harus ada izin dari pengadilan. Sebaliknya, tanpa izin pengadilan perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁵

Dalam Islam juga pada dasarnya menganut monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Yaitu seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti: Jumlah istri boleh lebih dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satunya di antaranya ada yang meninggal atau di ceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 4 dan Laki-laki itu dapat melakukan adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pembagian waktu jika

¹².UU No 1 tahun 1974 pasal 3 ayat (1), “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri . seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

¹³UU No 1 Tahun 1974 ayat pasal 3 ayat (2) ,” Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

¹⁴KHI pasal 55 ayat (1),”Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya empat orang istri”.

¹⁵UU No 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dan KHI pasal 56 ayat (1) ,” Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan Agama.

pemberian nafkah, dan hal-hal yang dan menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jauh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama.¹⁶

Sedangkan dalam KHI yaitu:

1. Maksimal empat istri.
2. Suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
3. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII PP No 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) Tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Adanya persetujuan istri. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan

¹⁶Tihami dan Sohri sahrani, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 357

lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis. Persetujuan ini di pertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan Agama.¹⁷

Jika dilihat dalam kasus dimasyarakat Kec. Pantan Cuaca bahwa poligami masih sering dilakukan tanpa adanya izin dari istri. Sering sekali suami melakukan poligami hanya karena memenuhi hawa nafsu, bahkan setelah ia berpoligami ia mengambil hak-hak istrinya juga, dan tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap istri pertamanya tersebut. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan undang-undang dan Hukum Islam karena terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, tentu ada dampak negatif bagi istri dan anak, pada dasarnya semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal, satu ayah dan satu ibu. Adilnya keluarga lain dalam kehidupannya, dapat memacu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa. Perhatian ayah yang berbagi untuk keluarganya yang lain, menyebabkan anak yang kurang kasih sayang. Sedangkan bagi anak perempuan, tidak menutup kemungkinan poligami yang terjadi terhadap orang tuanya meninggalkan rasa trauma terhadap perkawinan dengan pria. Namun hal ini dalam persepsi masyarakat Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues hal tersebut dianggap biasa. Memang ada sebahagian masyarakat merasa kasihan namun tidak ada tindakan terhadap perbuatan suaminya tersebut. Seharusnya masyarakat di Kec Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues dapat memahami bagaimana seharusnya ia bertindak terhadap perbuatan seorang suami berpoligami tanpa izin istri lalu ia mengambil hak-hak istrinya, maka dari itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri (Studi Kasus Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)”

¹⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 98.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, agar penelitian ini mengarah kepada persoalan yang akan yang dituju, maka disini dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Di Kec. Pantan Cuaca Kab Gayo Lues dan Dampaknya Terhadap Masyarakat?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Poligami Tanpa Izin Isteri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik poligami Tanpa Izin Isteri di Kec. Pantan Cuaca Kab Gayo Lues dan Dampaknya terhadap Masyarakat.
2. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak poligami tanpa izin istri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih terhadap Praktik Poligami tanpa Izin Isteri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, berikut akan dijelaskan istilah-istilah dimaksud.

1. Persepsi

Persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹⁸

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama jakarta, 2011). Hlm 1061

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁹

Dimaksudkan dengan persepsi masyarakat dalam skripsi ini adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari masyarakat itu sendiri terhadap poligami tanpa izin istri yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

3. Dampak

Katadampak diartikan dengan pengaruh kuat akibat (baik negatif maupun positif).²⁰ justru itu, dampak negatif bagi istri dan anak, pada dasarnya semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal, satu ayah dan satu ibu. Adilnya keluarga lain dalam kehidupannya, dapat memacu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa. Perhatian ayah yang berbagi untuk keluarganya yang lain, menyebabkan anak yang kurang kasih sayang. Sedangkan bagi anak perempuan, tidak menutup kemungkinan poligami yang terjadi terhadap orang tuanya meninggalkan rasa trauma terhadap perkawinan dengan pria. Sedangkan dampak positif memiliki sisi positif dari poligami diantaranya terhindar dari maksiat dan zina dan memperbanyak keturunan, melindungi para janda, kebutuhan sex suami terselesaikan saat istrinya melahirkan, haid, sakit, uzur. Istri terpacu untuk melakukan terbaik bagi suaminya karena ada yang lain, melatih kesabaran dan menekan egoisme, Anak yang dilahirkan mempunyai legal formal status yang jelas bagi perempuan.

4. Poligami tanpa Izin Istri

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu Poly dan Gamein atau Gamos. Poly artinya banyak dan gamein atau gamos artinya kawin atau

¹⁹. Ibid.,..hlm. 1061

²⁰. Tri Kurnia Nurhayati, S.S.,M.Pd., Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: ESKA MEDIA, 2003). Hlm 187

perkawinan. Jadi, poligami berarti perkawinan yang banyak atau perkawinan dengan lebih dari satu orang, baik pria maupun wanita.²¹ Menurut Ghazaly, poligami secara terminologi adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang.²² Sedangkan poligami tanpa izin adalah seorang suami melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan tanpa adanya izin atau kebenaran dari Mahkamah Syari'ah. Penulis bermaksud poligami tanpa izin istri dalam skripsi ini adalah dimana sebuah praktik pernikahan yang dilakukan lebih dari satu istri sedangkan suami melakukan perkawinan tersebut tidak ada persetujuan dari istri dan tidak ada kebenaran dari Mahkamah Syari'ah.

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka ini diperlukan untuk melihat dan membandingkan penelitian ini dengan karya ilmiah lainnya yang dijadikan sebagai sumber kajian pustaka dalam skripsi ini bertujuan untuk menghindari kesamaan dan tidak terjadi diplikasi dalam satu penelitian. adapun karya-karya ilmiah tersebut antara lain adalah seperti berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham mengenai “poligami dalam kaitannya dengan berlaku adil (studi terhadap pemikiran K.H Abdullah Gymnatiar)”. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa konsep poligami menurut pandangan K.H Abdullah Gymnatiar adalah hal yang dibolehkan Allah, tetapi ia tidak menganjurkannya. Poligami dibolehkan dengan cara-cara tertentu sebagai emergency ext. Abdullah Gymnastiar menjelaskan tujuan utama poligami adala menghilangkan citra bahwa poligami sutau kekeliruan atau kejahatan, menyadarkan masyarakat untuk berhati-hati dan

²¹Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 305.

²²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor:Kencana, 2003), hlm. 123

tidak mengampangkan poligami. Selain itu, bagi yang sudah terlanjur poligami diharuskan menata keluarganya menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Implementasi konsep keadilan diantara isteri-isteri, menurut K.H Abdullah Gynastiar dalam kehidupan berpoligaminya berusaha untuk berlaku adil diantara kedua istrinya memberikan kebebasan kepada isteri-isterinya untuk mengembangkan kemampuan dan kebutuhan mereka dan anak-anaknya.²³

Skripsi Juanidi dengan judul : *izin istri sebagai syarat poligami menurut hukum islam*. Menurut penjelasan dari skripsi ini undang-undang perkawinan di indonesia, tetap mengizinkan untuk berpoligami bagi suami yang berlaku adil. Namun prosedur dan tata cara hukum yang harus dijalani oleh suami untuk dapat melaksanakan poligami tersebut sangatlah sukar dan tidak jarang memenuhi kegagalan izin poligami bagi suami, bukanlah semata-mata untuk dapat mengubar hawa nafsu syahwat melainkan berbagai jalan untuk mengatasi dan membantu para suami yang mempunyai daya seksual yang tinggi.²⁴

Skripsi Ikhwani dengan judul: *Analisis Hukum Tentang Ketidakmampuan Seorang Suami Dalam Berpoligami (Studi Kasus Di Kecamatan Sawang Aceh Utara)*. Dalam skripsi ini menjelaskan yang bahwa dalam praktik Poligami yang dilakukan oleh masyarakat sawang, banyak yang melakukan alasan masyarakat Kecamatan Sawang lebih merujuk kepada Al-qur'an yaitu surat An-Nisa ayat 3 yang sebagai bukti

²³Ilham, *Poligami dalam Kaitannya dalam Berlaku Adil (Studi terhadap Pemikiran K.H Abdullah Gymnastiar)*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: 2012.

²⁴Junaidi, "izin Istri sebagai syarat Poligami Menurut Hukum Islam,"(Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah, Institut Agama Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010

dibolehkannya poligami secara mutlak, walaupun bertentangan dengan hukum negara.²⁵

Selanjutnya Skripsi oleh Haswin dua Putra yang berjudul: *Pelaksanaan Poligami dengan izin istri (Kajian tentang ketetapan dan Alasan pada Pengadilan Agama Banda Aceh)* kesimpulan dari Skripsi ini adalah : Berpoligami itu dibolehkan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditemukan oleh pengadilan yaitu dengan mengajukan permohonan kepengadilan, adanya izin istri dan Poligami disebut dilakukan apabila istri tidak dapat mempunyai keturunan, berpenyakit yang tidak bisa disembuhkan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dengan demikian pengadilan akan memberikan izin setelah memeriksa syarat-syarat terlebih dahulu kalau syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi barulah diberikan izin.²⁶

Selanjutnya Mustain dalam Skripsinya yang berjudul: *Hipersex sebagai salah satu Alasan diperbolehnya Poligami (Analisis Putusan PA No 1272/Pdt.G/ 2004/ P.SM.* Dalam Skripsi menjelaskan hakim seharusnya menolak izin poligami yang telah diajukan oleh pihak pemohon karena tidak sesuai dengan nilai keadilan, dan mengizinkan poligami kerana termohon mendekati meunopos.²⁷

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Zaimar, dengan judul: *Tanggung jawab suami yang berpoligami terhadap nafkah istri pertama (studi penelitian di pengadilan Agama Banda Aceh)*, kesimpulannya adalah poligami dibolehkan dengan batas maksimal empat orang istri, tujuannya

²⁵ Ikhwani, "Analisis Hukum Tentang Ketidakmampuan Seorang Suami Dalam Berpoligami" Studi Kasus Di Kecamatan Sawang Aceh Utara (Skripsi yang tidak dipublikasi) Fakultas Syari'ah, dan Ekonomi Islam Institut Agama Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013

²⁶ Haswin dua Putra, "Pelaksanaan Poligami dengan izin istri (Kajian tentang ketetapan dan Alasan pada Pengadilan Agama Banda Aceh)" (Skripsi yang tidak dipublikasi) Fakultas Syari'ah, Institut Agama Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2005

²⁷ *Hipersex sebagai salah satu Alasan diperbolehnya Poligami (Analisis Putusan PA No 1272/Pdt.G/ 2004/ P.SM.)*. (Skripsi yang dipublikasi) Fakultas Syari'ah, Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang: 2007.

adalah untuk kemaslahatan, pemenuhan hak istri pertama dan anak-anak dalam poligami ada yang tidak bertanggung jawab, sehingga harus menanggulangi sendiri untuk dirinya dan untuk anak-anaknya, syarat utama berpoligami harus mampu, kalau tidak mampu tidak dibolehkan.²⁸

Melihat kepada karya-karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai kajian pustaka diatas dapat dinyatakan disini bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian di atas. Penelitian ini lebih khusus melihat kepada bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat terhadap praktik perkawinan tanpa izin istri.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memberikan cara-cara atau langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulisgunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya metodologi penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan obyek serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²⁹ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam

²⁸Zaimar, *Tanggung jawab suami yang berpoligami terhadap nafkah istri pertama (studi penelitian di pengadilan Agama Banda Aceh)*, Tahun 2000

²⁹Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20

individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁰ Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literature terkait Persepsi Masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³¹ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

³⁰Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm. 22

³¹Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan Persepsi Masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Adapun buku-buku yang diambil sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah, Fikih munakahat, yang ditulis oleh Tihami dan Sohari Sahrani tahun 2014, kemudian fiqh sunnah yang ditulis oleh Muhammad Sayyid Sabiq Jilid 3 tahun 2011. Selanjutnya Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqani tahun 2013.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Interview/Wawancara

wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.³²

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues tentang persepsi Persepsi Masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues. Berhubung populasi ini terlalu luas dan tidak memungkinkan untuk didata secara keseluruhan, maka peneliti menentukan sebanyak 15 (lima belas) responden dengan kriteria:

- 1) Kepala Desa 3 (Tiga) orang, yaitu Kepala Desa Seneren, Kepala Desa Kuning Kurnia, dan Kepala Desa Suri Musara.
- 2) Tengku Imum 3 (Tiga) orang, yaitu Tengku Imum Desa Seneren, Tengku Imum Desa Kuning Kurnia, dan Tengku Imum Desa Suri Musara.
- 3) Pasangan berpoligami 3 (tiga) orang.
- 4) Masyarakat sebanyak 5 (empat) orang, yaitu dua responden dari Desa Seneren, dua responden dari Desa Kuning Kurnia, dua responden dari Desa Suri Musara.

b. Studi Dokumentasi

Data dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah

³²Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm.95.

penelitian.³³ Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, data jumlah Poligami Tanpa Izin Istri, catatan dan agenda yang berhubungan dengan penelitian.

5. Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.³⁴ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan oleh peneliti terkait permasalahan Persepsi Masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues.

1. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan Persepsi Masyarakat terhadap Poligami Tanpa Izin Istri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues. Kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*, yaitu melihat menjelaskan serta menganalisa prinsip-prinsip komunikasi dalam proses bimbingan konseling pranikah. Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

³³Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta:Media rafika, 2006), hlm. 191.

³⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

2. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. Sedangkan

terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini maka sistematika pembahasan akan dijabarkan kedalam empat bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan yang berisilatar belakang masalah, rumusan maslah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang tata cara poligami, yang pembahasannya meliputi pengertian poligami dan dasar hukumnya, tata cara poligami menurut fikih, tata cara poligami menurut hukum positif dan Pendapat ulama terhadap poligami tanpa izin istri.

Bab tiga merupakan praktik poligami tanpa izin istri di kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Pembahasannya berkisar Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sebab dan Akibat Poligami tanpa izin Isteri, Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Poligami tanpa Izin Istri di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, Dampak poligami tanpa izin isteri dan Pandangan Fikih terhadap Praktek Poligami tanpa izin isteri di Kecamatan Pantan Cuaca kabupaten Gayo Lues.

Dalam bab empat merupakan bab penutup yang akan diberi beberapa kesimpulan dan saran yang membina dengan harapan berrmanfaat dan berguna bagi semua pihak yang berkepentingan nanti, khususnya untuk penulis sendiri.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG TATA CARA POLIGAMI

A. Pengertian Poligami Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Poligami

Kata Poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.³⁵ Poligami adalah suatu bentuk pernikahan dimana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita manakala yang asli didalam pernikahan adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman dan poligami telah dikenal oleh bangsa-bangsa dunia jauh sebelum islam lahir.³⁶

Istilah poligami jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan polyandri.³⁷

Tata cara poligami menurut hukum islam poligami atau menikahi lebih dari satu istri memang dibolehkan dalam islam namun harus sesuai dengan aturan syari'at islam bukan hanya sekedar karena gensi atau nafsu semata. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga.³⁸

³⁵Abdul Rahman Ghazali *Fikih Munakahat*,(Jakarta: kencana ,2003, hlm 123

³⁶Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Banda Aceh :Yayasan Pena 2005), hlm 80

³⁷Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar) 1990, hlm. 71

³⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*,(Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 236

2. Dasar Hukum Poligami

Berikut ini akan dijelaskan dasar hukum poligami. Adapun dasar hukum yang membolehkan, Berpoligami Sebagai Berikut:

Firman Allah swt. Dalam Q.S An-Nisa [4]:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa [4]:3).³⁹

Ayat tersebut yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikahi dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal ini menjauhkan diri dari berbuat aniaya.⁴⁰

Al- Qur'an surat An-Nisa ayat 129 juga dapat menjadikan sebagai dasar Poligami.

³⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2006). Hlm. 35

⁴⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm 155

وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمِغَلَّةِ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang QS, An-Nisa’ (4):129”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati atau emosi cinta, keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materil semata-mata, sehingga seorang suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa surat an-nisa ayat 129 meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesamaistri, sedangkan ayat sebelumnya An-Nisa ayat 3 memerintahkan berlaku adil, sehingga seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal tidak ada bertentangan dalam kedua ayat tersebut, sebab ayat kedua tersebut menyuruh untuk berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, bagi suami yang berpoligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang karena semua itu diluar kemampuan manusia.⁴¹

Sayyid Sabiq seperti dijelaskan oleh mustofa Hasan, melanjutkan pendapatnya bahwa Abu Bakar bin Arabi berkata “ memang benar bahwa

⁴¹Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung:Cv Pustaka Setia, 2011), hlm 239

adil dalam cinta diluarkemampuan manusia sebagai suami yang berpoligami, sebab hanya ada dalam genggamannya Allah yang membolak-balikkannya dan menurut kehendaknya.⁴²

Dasar hukum poligami seterusnya adalah hadis,yaitu sebagai berikut:

1. Hadis Riwayat Imam Tirmizi yang menyebutkan⁴³

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّخَعِيِّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . (رواه ترميدي)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (HR. Tirmidzi).

2. Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim⁴⁴

وَعَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ , فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا , خَرَجَ بِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Aisyah ra berkata: Rasulullah Saw bila ingin bepergian, beliau mengundi antara istri-istrinya, maka siapa yang undiannya keluar, beliau keluar bersamanya. Muttafaq Alaihi.(HR. Bukhari Dan Muslim)

3. Hadis riwayat Ahmad yang menyebutkan.

⁴²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 240

⁴³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2,157

⁴⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum cet 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm 464

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ , فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا , جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda, barang siapa memiliki dua orang istri dan ia condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh miring.”(HR Ahmad dan Iman Empat.Sanadnya Shahih).

4. Hadis riwayat imam Empat dari *Aisyah Radhiyallaahu 'anha*⁴⁵

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ , فَيَعْدِلُ , وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ , فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِسْرَافَهُ

“Aisyah ra berkata: Rasulullah Saw selalu membagi giliran terhadap para istrinya dengan adil. Beliau bersabda: "Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencela dengan apa yang Engkau miliki dan aku tidak memilikinya." HR Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Tirmidzi lebih menilainya sebagai hadits mursal.

Hadis-hadis tersebut merupakan dasar hukum poligami, beristri lebih dari seorang Dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah Saw. Bahwa Rasulullah Saw menggambarkan tata cara memperaktekan keadilan dalam poligami. Rasulullah Saw membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya. Adapun keadilan dalam hal hati beliau menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Rasulullah Saw hanya mampu melaksanakan keadilan dalam pemberian nafkah lahir dan batin, tetapi untuk hal cinta dan kasih sayang, walau menyatakan tidak mampu. Tidak seorang pun ulama menolaknya adanya poligami dalam hukum Islam. Akan tetapi,

⁴⁵Syaikh Hasan Ayyub, *fikih keluarga Panduan Pembangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat cet 1*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2001) hlm 212

karena keadilan dalam poligami sangat susah dilaksanakan, ada ulama yang menagaskan bahwa poligami pada dasarnya harus dihindari, kecuali terdapat alasan-alasan yang mengharuskannya.⁴⁶

B. Syarat-syarat poligami

Syarat Islam membolehkan Poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang, begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan Poligami.⁴⁷

Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi Syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri,
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

⁴⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2,159

⁴⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm.361

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi orang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁴⁸

C. Tata Cara Poligami Menurut Fikih

1. Poligami Menurut Fikih

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum islam datang ke Jazirah Arab, Poligami merupan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab.⁴⁹

Poligami pada masa lampau banyak yang mempraktekan di berbagai Negara seperti: Jepang, India,Afrika, Jerman, Prancis, Australia, Belanda, Denmark, Swedia dan lain-lain.⁵⁰ sudah merupakan hal yang lumrah. Kemampuan dalam materil dan libido merupakan dua hal pendukung untuk melakukan perkawinan poligami. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan diantara para istri, Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.⁵¹

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat Poligaminnya, kendatipun tidak menghapus praktek ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti

⁴⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika 2006) hlm 47

⁴⁹Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami?*,(Pustaka Marwa 2007,) hlm 30

⁵⁰Dedi Supriyadi dan Mustofa,*Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm 82

⁵¹Muhammad Saleh Ridwan, *Poligami dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Al-Risalah, Vol. 10, No. 2, hlm. 375.

keharusan berlaku adil di antara para istri. Syarat-syarat ini ditemukan didalam dua ayat Poligami yaitu An-Nisa: 3 dan An-Nisa: 129.⁵²

Menarik untuk dianalisis lebih lanjut dikalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai adil ini. Sebagian melihatnya sebagai syarat yang harus dipenuhi baik sebelum melakukan Poligami ataupun sesudahnya, sedangkan sebagian yang lain menepatkan adil sebagai kewajiban suami ketika ia berpoligami. Implikasinya tentu berbed. Jika adil menjadi syarat tidak dipenuhi maka poligami tidak dapat dilakukan, sedangkan apabila poligami sebagai kewajiban, maka siapapun dapat berpoligami tanpa perlu memeriksa apakah orang tersebut adil atau tidak. Apakah KHI menepatkan adil sebagai syarat yang harus dipenuhi suami ketika hendak melakukan poligami.⁵³

Seperti dikutip dari Khoiruddin Nasution Menurut Muh. Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.⁵⁴

Menurut Masjufuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi,

⁵² Abdurrahman, Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm 193

⁵³ Amior Nurddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Kencana: Prenadamedia Group 2014), hlm 155

⁵⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm, 100.

jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anaknya masing-masing. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.⁵⁵

Menurut Rasyid Ridha mengatakan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istrinya, maupun konflik istrinya beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki

⁵⁵Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1889), hlm 12

dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.⁵⁶

Menurut Mustafa al-Sibai, juga mengemukakan bahwa ada 2 syarat pokok yang harus dipenuhi dalam berpoligami, yaitu: (1) Mampu memperlakukan semua iseri dengan adil. Ini merupakan syarat yang dengan jelas disebutkan dalam al-Qur'an ketika membolehkan poligami; dan (2) Mampu memberi nafkah pada isteri kedua, ketiga keempat dan juga kepada anak-anak dari isteri-isteri tersebut.⁵⁷

Menurut Abdul Karim Zaidan, Seperti dikutip Siska Lis Sulistianisyarat bolehnya berpoligami dalam tinjauan Fikih hanya ada dua.

- a. Kemampuan bersikap adil.
- b. Kemampuan untuk memberikan *Nafaqah*. Jika diduga kuat seorang suami yang ingin berpoligami tidak mampu bersikap adil, maka haram baginya untuk melakukannya. Adapun kemampuan memberikan nafkah merupakan syarat bagi umumnya perkawinan. Menurut Abdurrahman ada 7 syarat poligami.
 - a. Istri mengidap penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan
 - b. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat melahirkan.
 - c. Istri sakit ingatan.
 - d. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri.
 - e. Istri memiliki sipat buruk
 - f. Istri mengat dari rumah

⁵⁶Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Darul Kutub, 2001), hlm, 284

⁵⁷Mustafa al-Sibai dan Muhammad Muhsan Anas, *Mengapa Poligami* Penalaran Kasus dan Penelusuran tafsir Ayat Poligami (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 96.

- g. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu dan apabila tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan didalam kehidupan dan keluarganya.⁵⁸

D. Tata Cara Poligami Menurut Hukum Positif

1. Persertif KHI

Menyatakan prosedur pelaksanaan poligami aturan-aturannya dapat dilihat didalam PP No 9 Tahun 1975. Pada pasal 40 dinyatakan “ Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis pada pengadilan.”

Sedangkan tugas pengadilan diatur didalam pasal 41 PP No 9 Tahun 1975 sebagai berikut: pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak penghasilan, surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berikut pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada seorang untuk melakukan

⁵⁸Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2018) hlm, 97

poligami. Hal ini dinyatakan didalam pasal 43 yang berbunyi: “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.”⁵⁹

Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, dan 58. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang. Pada pasal 55 dinyatakan:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari seorang.⁶⁰

Yang terdapat dalam pasal 56 yang menjelaskan tentang himbauan bahwa seorang suami sebaiknya untuk beristri hanya satu orang saja dikarenakan takut dikemudian harinya suami tersebut jika beristri lebih dari seorang tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Yang penjelasan terdapat di bawah ini:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

⁵⁹Amiur Nurddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, hlm 164

⁶⁰Amiur Nurddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, hlm 166

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Harus didasarkan pada alasan yang jelas dan kuat. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tidak boleh poligami.⁶¹

Yang terdapat dalam pasal 57 lebih menjelaskan kembali tentang alasan kenapa seorang suami yang ingin melakukan pernikahan lagi. Yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan tidak akan memberikan izin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk memperoleh istri kedua, ketiga dan keempat jika alasan yang di ajukan tidak sesuai dengan yang disebut pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974.⁶²

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami dengan alasan-alasan tertentu, Pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan.⁶³

Apabila Alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sudah terpenuhi, maka pengadilan Agama juga harus meneliti apakah ada atau tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif yaitu:

⁶¹Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, hlm, 98

⁶²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 3003), Hlm 171

⁶³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 176

- a. Persetujuan dari istri atau istri-istrinya, kalau ada harus diucapkan dimuka majlis hakim.
- b. Kemampuan dari material dari orang bermaksud menikah lebih dari satu orang.
- c. Jaminan berlaku adil terhadap istri-istrinya apabila ia sudah menikah, jaminan berlaku adil ini dibuat dalam persidangan majlis hakim. Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi secara kumulatif, maka barulah pengadilan Agama memberikan izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan lebih dari satu orang. Apabila perkawinan lebih dari satu orang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 45 Undang-undang Perkawinan ini⁶⁴.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan peraturan hukum pidana yang saat ini tetap berlaku di Indonesia (hukum positif) yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil atau disebut KUHP juga memuat ketentuan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan dalam Pasal 279.⁶⁵

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 - a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

⁶⁴Abdul Manan , *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006) hlm 10

⁶⁵Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), hlm,101

2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir (1) menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Pencabutan hak berdasarkan Pasal No. 1- 5 dapat dinyatakan.

E. Pendapat Ulama Terhadap Poligami Tanpa Izin Istri.

Pada dasarnya, poligami merupakan salah satu tradisi jahiliyah yang diperangi oleh umat islam secara berangsur-angsur, sebab dahulu pada umumnya orang arab melakukan poligami tanpa batas. Pada saat itu, seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat orang dianggap suatu hal yang biasa/lumrah. Pada masa sekarang. Satu sisi poligami di tolak melalui berbagai argumentasi baik yang bersifat normatif. Tapi pada sisi lain poligami dikampayekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas yang dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.⁶⁶

Dengan mengabaikan izin istri sebagai syarat poligami maka poligami merupakan keputusan sepihak dari suami ketika istri tidak mempunyai keberanian untuk menolak (dan tak punya kekuatan untuk melawan) disebabkan: (budaya, patriarki, agama, ketergantungan ekonomi sehingga dalam hal ini kebanyakan poligami menyebabkan kekerasan pada perempuan dan anak baik fisik maupun psikis. fakta yang terjadi di masyarakat menunjukan banyaknya penderitaan yang timbul akibat poligami terjadi penelantaran istri dan anak-anak dari pemberitaan yang ada, poligami mendorong tingginya tingkat perceraian yang diajukan istri (gugat cerai).⁶⁷

⁶⁶ Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006) hlm 156

⁶⁷ Untung yuwono "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami: sebuah analisis Wacana kritis tentang wacana Antipoligami" dalam jurnal wacana Vol. 10 no.1 9(April,2008) hlm 24

Para ulama berbeda pendapat tentang poligami tanpa izin istri, kebolehan poligami tanpa izin istri juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzab yaitu imam Syafi'i, Hanafi, Hambali menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tanpa izin istri pertama tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri dan memiliki syarat dapat berlaku adil antara perempuan-perempuan itu baik nafkah baik giliran.⁶⁸

Dalam kitab karangan imam Al-Shafi'i dan sekaligus pendiri mazhab al-syafi'i, ditulis, Islam membolehkan seorang muslim mempunyai istri maksimal empat berdasarkan Al-Qu'an dan Hadis Nabi. Tuntutan harus berlaku adil di antara para istri, Tuntutan Ini Didasarkan akan halnya dengan keadilan dalam hati, menurut Al- Syafi'i hanya Allah yang mengetahuinya. Karena itu, mustahilnya seorang dapat berbuat adil kepada istrinya yang disyaratkan pada ayat Al-Nisa (4):129, Berhubungan dengan hati. Dengan demikian, hati memang tidak mungkin berbuat adil.⁶⁹

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman Al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.⁷⁰

⁶⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi Hambali, maliki* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996) hlm 89

⁶⁹ Khoiruddin Nasution, (Yogyakarta: ACA de MIA+ TAZZAFA, 2009) hlm 264

⁷⁰ Al-Zahiri, *Kitab Al-Fiqih*, hlm 68

Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 Q.S al-Nisa" bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial cinta. Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.⁷¹

Poligami tidaklah serta merta diperbolehkan dalam Islam. Islam memiliki batasan dan syarat yang ketat kepada seorang yang hendak melakukan poligami, diantaranya boleh melakukan poligami sampai dengan empat istri apabila ia benar-benar mampu dalam berlaku adil terhadap istri-istrinya yang menyangkut persoalan nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Islam menekankan dengan tegas, apabila dikhawatirkan untuk tidak bisa berlaku adil maka cukuplah dengan satu istri. Allah berfirman dalam QS. al-Nisa 4:3. Maksud adil terhadap istri adalah sekedar yang dapat dilakukan oleh seseorang yang dapat berlaku adil, misalnya dalam soal membagi waktu, nafkah, pakaian dan tempat tinggal.⁷²

Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sangat jauh berbeda dengan poligami yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, untuk bisa memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari praktik poligami Rasulullah dapat dilihat dari persoalan atau sebab mengapa beliau berpoligami. Diantaranya:

⁷¹M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, hlm 201

⁷²Alhamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, hlm 79

1. Rasulullah diutus menjadi contoh suri tauladan untuk umat manusia. Ini dijelaskan dalam QS. al-Ahzab (33): 21⁷³

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. QS. al-Ahzab (33): 21.

2. Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Ini dalam QS. al-Nisā (4): 127⁷⁴

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ
الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوُلْدِ ۚ وَأَن
تَقُولُوا لِلنِّسَاءِ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur’an tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya. QS. al-Nisā (4): 127.

Praktik poligami Rasulullah saw. secara jelas tidak berdasar pada kebutuhan biologis, atau hanya untuk mendapatkan keturunan. Dalam

⁷³Kementerian Agama, Al - Qur'an dan Terjemahannya .

⁷⁴Kementerian Agama, Al - Qur'an dan Terjemahannya

perkawinan Rasulullah, poligami yang beliau lakukan dengan mengawini perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah, dan juga poligami dilakukan bukan pada kondisi atau situasi yang normal, melainkan dalam situasi perang jihad, perjuangan dan pengabdian yang tujuan utamanya untuk berdakwa dan menegakkan syiar Islam⁷⁵

Namun hal terpenting yang menjadi perhatian fuqaha klasik dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran dan membagi nafkah. Dalam hal ini Mustafa Diibul Bighamerincikan dalam hal pembagian terhadap para isteri sebagai berikut:

- a. Jumhur ulama sepakat bahwa membagi giliran menginap antara beberapa isteri adalah wajib, isteri muslimah ataupun kitabiyah kalau merdeka semua bagiannya sama, tapi ketika diantara mereka ada yang budak, maka isteri merdeka mendapatkan dua malam dan isteri budak satu malam. Imam Malik berbeda pendapat dengan mengatakan istri merdeka maupun budak bagiannya sama.
- b. Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian.
- c. Jumhur ulama sepakat bahwa bila kawin dengan isteri yang baru, maka harus mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau ia janda. Imam Hanafi berbeda pendapat dengan mengatakan tidak ada jatah lebih buat istri baru.
- d. Bila mengkhawatirkan isteri membangkang maka ia harus menasehatinya. Bila masih membangkang maka hendaknya berpisah tempat tidur, dan apabila masih membangkang juga maka diperbolehkan

⁷⁵ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm 59.

memukul. Adapun pembagian nafkah seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal tidak harus sama, yang penting sesuai dengan keadaan pribadinya (kaya atau miskin), ketika suami sudah memberikan hak ini maka boleh baginya memberikan lebih kepada istri yang dia sukai. Tetapi alangkah baiknya mempertimbangkan akibat yang akan terjadi, kalau menjadikan keretakan rumah tangga dan menimbulkan permusuhan maka hal itu tidak boleh dilakukan.⁷⁶

3. Hikmah Poligami

Diantara hikmah poligami adalah sebagai berikut⁷⁷:

- a. Salah satu bentuk kasih sayang dan penghargaan Allah Swt. Kepada makhluknya adalah diperbolehkannya poligami dan pembatasan untuk menikahi empat perempuan saja. Artinya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan dalam satu masa dengan syarat ia dapat berlaku adil pada mereka, baik dalam hal nafkah atau tempat tinggal. Namun apabila seorang laki-laki takut terjerumus kepada perbuatan zalim (tidak adil) dan tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap istri-istrinya, maka haram baginya menikahi lebih dari satu perempuan. Bahkan jika seorang laki-laki takut berbuat anianya dengan ketidak mampuannya memenuhi hak satu orang istri, diharamkan baginya menikah sampai ia benar-benar siap dan mampu untuk menikah.
- b. Poligami dibolehkan karena Islam adalah risalah kemanusiaan yang agung, dan setiap muslim bertanggung jawab untuk membangkitkan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Umat islam tidak akan mampu bangkit dengan risalah keislaman mereka kecoalai apabila mereka didukung oleh negara yang kuat, yang memiliki pondasi-pondasi sebagai tonggak berdirinya sebuah negara, seperti bala tentara, Ilmu

⁷⁶Mustafa Diibul Bihga, *Fiqh Syafi'i Terjemahan*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 1984), hlm 383

⁷⁷Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Daril Fath 2013), hlm 358

pengetahuan, industri pertanian, dan berlangsungnya kemakmuran sebuah negara serta menjaga kewajiban dan kekuatan negara tersebut.

- c. Negara sebagai pendukung risala Islam Sering Sekali dihadapkan kepada bahaya peperangan (jihad) sehingga sebagai besar penduduknya menjadi korban (meninggal) oleh karena itu, perlindungan terhadap para janda korban perang yang matisyahid harus selalu diperhatikan. Satu-satunya cara untuk melindungi janda-janda tersebut tak laindengan menikahi mereka.



BAB TIGA

Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues

A. Gambaran Umum Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues

1. Geografis Wilayah

Bila direkrut dari berbagi sumber sejarah, Kecamatan Pantan Cuaca merupakan salah satu kecamatan yang tertua sejak tahun 1955 lalu. Dimana sebelumnya masih bergabung diwilayah Kabupaten Aceh Tengah dan sejak pembentukan kabupaten baru (Aceh Tenggara) tahun 1974 Kecamatan Pantan Cuaca tunduk ke pemerintahan Aceh Tenggara hingga tahun 2002 (28 tahun). Selanjutnya pada tahun 2002, dengan terbentuknya kabupaten Gayo Lues, maka Kecamatan Pantan Cuaca berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues hingga saat ini. Kecamatan Pantan Cuaca berjarak lebih kurang 30 km dari pusat Kabupaten Gayo Lues dengan luas wilayah kecamatan sekitar 295,07 km². Secara geografis, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rikit Gaib Kab. Gayo Lues. Aceh Timur dan sebelah Barat Kec Tripe Jaya dan Kab. Gayo Lues. Aceh Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Belang Jerango, kec Rikit Tripe Jaya, dan kec Rikit Gaib, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kab. Aceh Tengah.

Kecamatan Pantan Cuaca memiliki luas wilayah 264,08 km² atau sekitar 4,76 persen dari total luas wilayah kabupaten Gayo Lues. Dari luas tersebut Kecamatan Pantan Cuaca dibagi menjadi 9 desa yaitu, Desa Atu Kapur, Cane Baru, Kenyaran, Kuning Kurnia, Remukut, Seneren, Suri Musara, Tetingi (Tetinggi), UPT. Aih Selah. Jarak tempuh masing-masing desa cukup bervariasi desa Tetinggi, Remukut, Kuning Kurnia dan Seneren harus menempuh jarak 24 km untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan. Desa tersebut memiliki jarak tempuh terjauh jika dibandingkan dengan desa-desa

lainnya di Kecamatan Pantan Cuaca. Desa Cane Baru merupakan jarak tempuh terdekat dengan jarak 2 km untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan. Sementara itu, jarak tempuh 9 desa lainnya menuju Ibu Kotakabupaten berkisar antara 25-30 km.⁷⁸

2. Pemerintahan

Tabel 1. Daftar Nama Pejabat Camat pantan cuaca⁷⁹

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1.	M. Hasan Nurdin, S,PI	2020	Camat
2.	M. Darmawan, SE	2017	Sekretaris
3.	Marahalim, S.ST	2020	Kasubbangperencanaankeuang an dan asset
4.	Muharni, SE	2016	Kasubbang umum kepegawaian dan pelaporan
5.	Yakub Darmawan, SE	2016	Kasi Pemerintahan
6.	Mamud, SE	2018	Kasiketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
7.	Danalika, S. Sos	2017	Kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung.
8.	Ihwandi, SH	2016	Bendahara pengeluaran

⁷⁸Profil kecamatan pantan cuaca Kab. Gayo lues (Pantan Cuaca, Oktober 2019) hlm

⁷⁹Sumber Data: Dokumen Kecamatan Pantan Cuaca

9.	Khamisah	2008	Analisis pelayanan
10.	Alisa	2014	Pengelola data keamanan dan ketertiban
11.	Dewi Zussiana	2014	Analisis kependudukan dan pencatatan sipil
12.	Muhammad	2014	Pengadministrasi keuangan
13.	Muhammad Isya	2016	Sekretaris Desa
14.	Siti Aminah, SE	2009	Pengadministrasi Keuangan

3. Kependudukan

Kecamatan Pantan Cuaca memiliki dua kemukiman yaitu kemukiman Suluh Jaya membawahi 5 (Lima) desa diantaranya desa Kenyaran, Suri Musara, Atu Kapur, Cane Baru, UPT. Aih Selah. Selanjutnya kemukiman Suluh Utama yang membawahi 4 (Empat) desa diantaranya desa Seneren, Kuning Kurnia, Remukut, Tetinggi. Kemudian setiap desa memiliki dusun, keseluruhan desa berjumlah 27 dusun.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Desa Dan Jenis Kelamin Dalam Kecamatan Pantan Cuaca Tahun 2018⁸⁰

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Tetinggi	182	172	354
2.	Remukut	350	351	707
3.	Kuning Kurnia	104	111	215
4.	Seneren	209	210	419
5.	UPT. Aih Selah	99	85	184
6.	Cane Baru	333	294	627

⁸⁰Sumber Data:Dokumen Kecamatan Pantan Cuaca

7.	Atu Kapur	316	278	594
8.	Suri Musara	358	183	541
9.	Kenyaran	492	402	894
Jumlah		2443	2086	4529

4. Pendidikan

Prasarana pendidikan formal di Kecamatan Pantan Cuaca sebanyak 18 unit yang terdiri dari, prasarana pendidikan formal keagamaan sebanyak 5 unit dan prasarana pendidikan non formal sebanyak 7 unit. Prasarana pendidikan tersebut tersebar dalam wilayah Kecamatan Pantan Cuaca diantaranya Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD sebanyak 5 unit terletak di desa Remukut, Seneren, UPT. Aih Selah, Cane Baru, dan Suri Musara, Sekolah Dasar sebanyak 6 unit yang tersebar di desa Kunung Kurnia 1 unit, desa Remukut 1 unit, desa Tetinggi 1 unit Aih Selah 1 unit Cane Baru 1 unit dan Suri Musara 1 unit. Sedangkan untuk sekolah lanjutan Tingkat Pertama/SLTP terdapat 2 unit yang tersebar di Desa Suri Musara 1 unit, Kuning Kurnia 1 unit. Adapun Sekolah Menengah Atas/SMA sebanyak 1 unit yang terletak di Desa kenyaran. sedangkan untuk pendidikan perguruan tinggi tidak terdapat di wilayah Kecamatan Pantan Cuaca.⁸¹

Tingkat pendidikan Penduduk Kecamatan Pantan Cuaca berdasarkan hasil suvei pada tahun 2018 yang lalu. Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah dan yang pernah sekolah tapi pernah SD namun tidak tamat adalah yang tertinggi sebanyak 566 jiwa. Sedangkan penduduk Kecamatan Pantan Cuaca yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi

⁸¹Profil kecamatan pantan cuaca Kab. Gayo lues (Pantan Cuaca, Oktober 2019) hlm

mencapai 344 jiwa sehingga dapat dirata-ratakan tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Pantan Cuaca relatif lebih baik.⁸²

5. Kesehatan

Aspek pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu prioritas Kecamatan Pantan Cuaca. Hal ini tergambar dari banyaknya prasarana kesehatan yang tersebar di beberapa desa. Diantaranya prasarana kesehatan sebanyak 21 unit didukung dengan dokter praktek 1 orang, apotik 1 unit di Desa Suri Musara, pusat layanan terpadu/posyandu sebanyak 9 unit dimasing-masing desa, pustu sebanyak 4 unit yang terletak di Desa Tetinggi , Kuning Kurnia, suri musara dan kenyanan, Baru 1 unit serta puskesmas sebanyak 2 unit yang terletak di desa Suri Musara dan cane Baru. Sedangkan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut, penduduk Kecamatan Pantan Cuaca dapat merujuk ke Rumah Sakit Daerah di Ibu Kota Kabupaten Gayo Lues.⁸³

6. Peribadatan

Terdada hampir diseluruh desa dalam wilayah Kecamatan Pantan Cuaca memiliki sarana peribadatan diantaranya Mesjid dan Musholla sebanyak 18 unit ynag diantaranya terdiri Mesjid 10 unit dan Musholla sebanyak 8unit, berikut dibawah ini disajikan jumlah sarana peribadatan berdasarkan desa di Kecamatan Pantan Cuaca.

⁸²Ibid, hlm. 15

⁸³Profil kecamatan pantan cuaca Kab. Gayo lues (Pantan Cuaca, Oktober 2019)

Tabel 3. Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Pantan Cuaca tahun 2018⁸⁴

No	Desa	Jenis Sarana Ibadah		Jumlah
		Mesjid	Musholla	
1.	Tetinggi	1	1	2
2.	Remukut	1	1	2
3.	Kuning Kurnia	1	0	1
4.	Seneren	1	1	2
5.	Cane Baru	2	2	4
6.	Suri Musara	1	1	2
7.	Kenyaran	1	1	2
8.	Aih Selah	1	1	2
9.	Atu Kaput	1	0	1
Jumlah		10	8	18

7. Industri Pengolahan dan Tenaga Kerja

Mata pencarian pokok penduduk di Kecamatan Pantan Cuaca mayoritas adalah petani dan pengrajin sebanyak 1960 orang disusul pegawai negeri, pensiunan, karyawan dan TNI POLRI sebanyak 225 orang dan terdapat juga penduduk yang sumber mata pencahariannya sebagai buruh tani sebanyak 207 orang, pedagang atau wiraswasta sebanyak 162 orang serta sebanyak 210 orang memiliki mata pencaharian tidak tetap.

Selain itu pada umumnya penduduk kecamatan Pantan Cuaca memiliki lahan perkebunan serah wangi sebesar 592 Ha dengan hasil produksi sebanyak 78,56 ton/thn, diikuti lahan komoditi kemiri sebesar 34 Ha dengan hasil panen sebanyak 88,98 ton/thn dan tembakau yang luasan lahan 20 Ha dengan hasil produksi 21,40 ton/thn. Disamping itu komoditi

⁸⁴Sumber Data: Dokumen Kecamatan Pantan Cuaca

perkebunan Kecamatan Pantan Cuaca terdiri dari kopi, sereh wangi, tembakau, cabe (jagung), dan padi.⁸⁵

B. Bagaimana Praktik poligami Tanpa Izin Istri di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues Sebab dan Akibatnya.

Praktik poligami yang terjadi di kecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues bermacam-macam. Laki-laki di kecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues yang ingin melakukan poligami ada yang diketahui istri pertama dan ada juga tidak diketahui istri pertama sama sekali. Praktik poligami tanpa izin istri mempunyai dampak kedepannya karena di indonesia kebudayaannya perempuan itu hanya menerima suaminya mempunyai satu orang istri saja sebenarnya poligami tanpa izin istri itu dibolehkan akan tetapi mempunyai dampak yang terjadi di kemudian hari maka sebaiknya tidak dilakukan. Akan tetapi praktik Poligami Tanpa Izin Istri mempunyai Sebab dan Akibat di kecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues.

Adapun di antara sebab-sebab terjadi poligami di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut.

1. Ketidak Harmonisan Hubungan dalam keluarga

Terjadinya poligami tanpa izin istri disebabkan oleh ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak ismail selaku Imum Desa Suri Musara, Terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh tidak saling terbukanya antara suami istri dalam keluarga, baik dalam menceritakan masalah keinginan untuk berpoligami atau lain sebagainya. Hal ini dapat memperkeruh hubungan keluarga yang bisa menyebabkan terjadinya permusuhan antara kedua belah

⁸⁵Profil kecamatan pantan cuaca Kab. Gayo lues (Pantan Cuaca, Oktober 2019) hlm

pihak serta terabainya kasih sayang untuk anak dan bisa memperhambat perekonomian dan pendidikan seorang anak.⁸⁶

2. Salah dalam menafsirkan Q.S An-Nisa ayat (4):3.

Menurut Bapak Alimsah salah satu masyarakat yang berpoligami tanpa izin istri, Faktor yang menjadi penyebab menurut bapak alimsah terjadinya perkawinan poligami di Desa Seneren terdapat berbagai ragam alasannya Poligami Merupakan Sunnah Nabi Saw. Bersifat terpuji yang wajib diteladani, dan juga terdapat didalam surat An-Nisa ayat (4:3). Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat, Bolehnya berpoligami asalkan dapat berlaku adil.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki salah memahami atas penafsiran surat An-Nisa ayat 3 melakukan perkawinan poligami di antaranya juga mengatakan bahwa poligami itu merupakan anjuran, padahal turunya ayat tersebut dikarenakan untuk mengurangi poligami pada masa Rasulullah Saw. Yang dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat [4]:3.

3. Tidak ada restu dari isteri pertama

Menurut Bapak Rasyidan selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantan Cuaca terjadinya praktik poligami tanpa izin isteri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues adalah karena kurangnya restu isteri untuk berpoligami, dengan tidak dizinkan isteri suami menikah lagi maka suami pun menikah dengan perempuan lain secara diam-diam.⁸⁸ Sedangkan pendapat lain dari Bapak Iskandar selaku Geuchik Suri Musara praktik

⁸⁶Wawancara dengan bapak Ismail (Tengku Imam Desa Suri Musara) Tanggal 23 Maret 2020

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Alimsah (selaku poligami tanpa izin istri) didesa Seneren tanggal 20 Maret 2020

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Rasydan(Kepala Kantor Urusan Agama) tanggal 23 Maret 2020

poligami dan penyebab terjadinya poligami tanpa izin istri di Kecamatan Pantan Cuaca adalah karena rasa takut tidak mendapatkan izin dari seorang istri.

4. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri

Hal ini kembali dikemukakan oleh bapak Iskandar yang menjadi penyebab poligami tanpa izin istri ini adalah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Tidak melayani suami dengan sepenuh hati dan mengabaikan suami, maka sisuami pun nekad menikah dengan perempuan lain tanpa ada persetujuan dari istri pertama⁸⁹

5. Tidak mempunyai keturunan dan istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Menurut bapak Iskandar selaku Geuchik dikampung Suri Musara bahwa penyebab ia berpoligami adalah karena istri mempunyai riwayat penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga sulit mempunyai keturunan. Suami yang berkeinginan untuk mempunyai anak dan melihat kondisi istri yang semakin memburuk suaminya menikah dengan perempuan lain tanpa ada pencatatan karena merasa malu bila hal ini dilaporkan pada pihak Kantor Urusan Agama.

C. Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Poligami tanpa Izin Istri Di Kecamatan. Pantan Cuaca Kabupaten. GayoLues.

Bukankah islam juga memposisikan sosok perempuan sebagai manusia yang sama kedudukannya dengan laki-laki dia adalah sosok ibu, sosok saudara perempuan, anak perempuan dan istri yang harus dihormati, dan dihargai keberadaannya. Menurut ibuk Tarmi Ati selaku tokoh masyarakat di desa Seneren bahwa baginya masyarakat menolak terhadap poligami karna menganggap Perkawinan poligami untuk merendahkan martabat kaum

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Iskandar (*Kepala Desa Suri Musara*) tanggal 23 Maret 2020

perempuan, karena selain hak-hak perempuan itu terabaikan dan juga tidak ada perempuan yang bersedia untuk dimadu atau diduakan.⁹⁰

Berikut ini akan dijelaskan persepsi masyarakat tentang kekhawatiran poligami yang terjadi dalam masyarakat tanpa izin isteri sebagai berikut.

1. Terabainya hak-hak seorang istri

Kebanyakan perempuan tidak mau dipoligami dikarenakan khawatir terabaikannya hak-hak sebagai istri karena suami tidak bisa adil dalam hal nafkah dan juga kurang nya kasih sayang suami kepada istri dan anak-anaknya.

2. Takut timbul penyakit hati

Karena setiap wanita ingin memiliki kasih sayang penuh dari orang yang dicintai, wanita tidak mau dipoligami karena takut dalam dirinya tidak memiliki rasa ikhlas yang menjadi sebab timbulnya penyakit hati. Menurut ibuk Sulastris selaku tokoh masyarakat di desa kuning Kurnia bahwa baginya menolak terhadap poligami ibuk sulastris menyakini poligami ini akan membuat kaum wanita sengsara, poligami sudah ada jauh sebelum islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad dan bahkan poligami itu tanpa batas, karena itu keberadaan ayat tentang poligami dalam Al-Qur'an adalah mengatur dan bukan menyuruh.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa, dalam poligami harus ada ke ikhlasan yang sungguh-sungguh jika tidak ikhlas timbul penyakit hati, karena wanita bisa menyimpan masalah tetapi hatinya yang tersakiti.

6. Berbuat tidak adil

⁹⁰Wawancara dengan ibuk Tarmi Ati (*selaku Tokoh masyarakat desa Seneren*) tanggal 20 Maret 2020

⁹¹Wawancara dengan ibuk Sulastris (*selaku Tokoh masyarakat desa Kuning Kurnia*) tanggal 22 Maret 2020

Banyaknya terjadi poligami di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues menentang poligami tanpa izin istri seperti ibuk Aisyah selaku tokoh masyarakat di desa Suri Musara menjelaskan bahwa poligami dalam UU perkawinan memang berasaskan monogami, tetapi dinilai masih memberi peluang untuk adanya pelanggaran terhadap asas monogami tersebut. Ketika poligami syaratnya katanya adil. Faktanya yang paling banyak adalah meninggalkan kewajibanya Pergi dan ditinggal sama istri yang muda melantarkan keluarganya yang pertama.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa, dikarenakan setiap pernikahan bagi wanita selalu ada pemikiran suami akan lebih senang dengan istri baru sebagaimana pengantin baru sehingga istri lama dilupakan dan istri pertama tidak mendapat kan keadilan.

7. Bukti ketidak setiaan

Didalam pernikahan terlebih dahulu diawali dengan kesetian, kesetian adalah bukti kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Menurut ibuk khadijah selaku istri pertama dari bapak alimsah di desa Seneren yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama, bahwa ketika ibuk kadijah mengetahui suaminya menikah dengan perempuan lain, ibu khadijah merasa sedih, sakit hati, kecewa dan benci bercampur menjadi satu. Selain itu, ibuk khadijah pun merasa bingung hendak mengadu kepada siapa, karena isteri berpikir ini merupakan aib keluarga, sedangkan membuka aib itu merupakan hal yang dilarang oleh Agama. Kemudian ibuk khadijah hanya bisa memendam apa yang di rasakanNya sehingga dengan keadaan tertekan batin serta kehilangan kepercayaan pada diri sendiri.⁹³

⁹²Wawancara dengan ibuk Aisyah (*selaku Tokoh masyarakat desa Suri Musara*) tanggal 23 Maret 2020

⁹³Wawancara dengan Ibuk Khadijah (*selaku istri pertama yang dipoligami di desa Seneren*) tanggal 21 Maret 2020

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami adalah banyak hal yang dapat direnungkan sebagai seorang perempuan, jika suami yang tidak setia memilih pergi dengan perempuan lain semua perempuan pasti akan merasakan sedih, sakit hati, kecewa dan benci sehingga dengan keadaan tertekan batin serta kehilangan kepercayaan pada diri sendiri.

8. Poligami atas dasar kesenangan

Menurut ibuk Sami selaku istri pertama dari bapak Sapna di desa Kuning Kurnia yang melakukan poligami pada bulan september tahun 2018 Bapak Sapna melakukan pernikahan kedua dengan seorang janda yang mempunyai dua anak, pernikahan ini dilakukan di luar pengetahuan istri pertamanya juga di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan, menurut ibuk Sami bahwa praktek poligami ini terjadi kepada dirinya sangat heran karena suaminya berpoligami hanya atas dasar syahwat semata, yakni dimulai dengan perselingkuhan dengan perempuan lain yaitu istri kedua bapak Sapna tetapi ibuk Sami tidak memikirkan lagi pernikahannya dengan bapak Sapna karena sudah terlanjur kecewa atas sikap dan kelakuan suaminya pilihan yang tepat adalah lebih memilih meninggalkan suami dari pada lama-lama akan menimbulkan banyak kebencian.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki yang ingin berpoligami hanya atas dasar kesenangan semata tidak mengetahui hati dan perasaan seorang istri yang di madu, berpoligami hanya atas dasar kesenangan diri sendiri. Memang perkawinan poligami tidak di larang dalam agama dan, hanya saja diperbolehkan bagi orang-orang yang mampu berlaku adil. Poligami tidak diwajibkan, hanya saja poligami dibutuhkan ketika dalam keadaan darurat saja untuk menghindari fitnah saja.

⁹⁴Wawancara dengan Ibuk Sami (*selaku istri pertama yang dipoligami di desa Kuning Kurnia*) tanggal 21 Maret 2020

Poligami memang dibolehkan dalam agama akan tetapi poligami itu sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap sebuah hubungan pernikahan.

1. Dampak Negatif poligami tanpa izin istri

Poligami memang dibolehkan dalam islam, akan tetapi kita perlu mempertimbangkan dampak poligami tanpa izin istri, baik untuk keluarga maupun dalam kalangan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ali Murtada selaku tokoh masyarakat desa seneren mengatakan bahwa poligami yang dilakukan tanpa izin istri mempunyai dampak negatif dalam menghancurkan hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Dampak negatif ini dapat memicu terjadinya permusahan dalam keluarga.⁹⁵

Hal yang senada yang diutarakan oleh bapak samudin selaku tokoh masyarakat Suri Musara bahwa dampak dari poligami tanpa izin istri menyebabkan buruknya pandangan masyarakat terhadap dirinya sendiri serta masyarakat menganggap perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran islam.⁹⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita pahami bahwa, poligami memiliki dampak negatif yang begitu banyak, diantaranya terjadinya permusuhan diantara keluarga kedua pihak dan rusaknya citra seorang suami dalam kalangan masyarakat karena melakukan poligami tanpa izin istri.

2. Dampak positif berpoligami tanpa izin istri

Selain dampak negatif dari poligami tanpa izi istri ada juga dampak positif dari poligami tanpa izin istri salah satunya untuk mempelancar urusan pernikahan kedua kalinya, dan terhindar dari maksiat dan menghindari perselingkuhan Namun ada juga sebagian masyarakat yang mendukung

⁹⁵Wawancara dengan bapak ali murtada (*selaku Tokoh masyarakat desa seneren*) tanggal 22 Maret 2020

⁹⁶Wawancara dengan bapak abu bakar (*Tengku Imum Desa kuning kurnia*) tanggal 21 Maret 2020

poligami tanpa izin istri mungkin jika itu yang mendatangkan sebuah kebaikan, seperti dikemukakan olehn Bapak Rabusin selaku Geuchik Desa Seneren. Mungkin kalau mereka tidak menikah akan menimbulkan kemudharatan seperti takut melakukan zina.⁹⁷ Sama halnya dengan pendapat bapak Abdul Rasip selaku Geuchik Desa Kuning kurnia, Membolehkan poligami tanpa izin istri asalakanberlaku adil dan menurut bapak abdul rasip jika mereka tidak menikah akan menimbulkan hal yang tidak di inginkan seperti perselingkuhan.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa melakukan poligami tanpa izin istri dapat mempermudah sedikit urusan ketimbang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri pertama. Berdasarkan hasil wawancara juga dengan dua orang membolehkan seseorang laki-laki berpoligami tanpa izin istri dikarenakan mendapatkan kebaikan dan jika tidak menikah ditakutkan mendapat kemungkaran seperti menjauhkan dari perselingkuhan.

D. Pandangan Fikih Terhadap Praktik Dan Persepsi Masyarakat Tentang Poligami Tanpa Izin Istri Di Kecamatan. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues.

Praktik poligami tanpa izin istri menurut fikih diperbolehkan tanpa harus ada izin dari istri pertama karena akadnya tetap sah dan mempunyai batasan untuk menikahin empat perempuan saja artinya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan dengan syarat ia dapat berlaku adil akan tetapi lebih baik jagan dilakukan jika lebih banyak membawa akibat yang cukup tidak logis.

⁹⁷Wawancara dengan Rabusin (*Kepala Desa Seneren*) tanggal 20Maret 2020

⁹⁸Wawancara dengan Abdul Rasip (*Kepala Desa Kuning kurnia*) tanggal 21 Maret 2020

Didalam Q. S an-Nisa ayat (4):3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa [4]: 3)⁹⁹

Perintah untuk menikah pada ayat tersebut merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan, namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun asal hukum sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak dapat bisa menjaga kesucian diri dan ahklaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan ahklak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Pada hakikatnya seseorang itu diperbolehkan menikah jika telah terpenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam, namun pernikahan tersebut menjadi haram jika tujuannya untuk menyakiti salah satu pasangan.¹⁰⁰

Berikut ini akan dijelaskan menurut pandangan Fikih terhadap persepsi masyarakat tentang kekhawatiran poligami yang terjadi dalam masyarakat tanpa izin isteri sebagai berikut:

⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 77

¹⁰⁰Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2005). Hlm.91

1. Adil dalam poligami

Menurut fikih praktik poligami tanpa izin istri yang terjadi di masyarakat memang diperbolehkan tanpa harus ada izin dari istri pertama karena pernikahannya tetap sah akan tetapi apakah dapat berlaku adil. Menurut Bapak M. Jafar selaku tengku Imum desa Seneren juga menyatakan bahwa poligami ini dibolehkan tanpa harus ada izin dari istri pertama. Tapi mempunyai persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil prinsip keadilan, yang dimaksudkan berada didalam dua masalah yaitu keadilan lahiriah dan keadilan batiniah karena jika tidak dapat berlaku adil ditakutkan terjerumus pada kezaliman terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Karena suami yang berpoligami harus mampu memberikan nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya. seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 129.¹⁰¹

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S An-Nisa ayat 129).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa melakukan poligami tanpa izin istri diperbolehkan dalam fikih akan tetapi jika ditakutkan banyak melakukan penyimpangan dikemudian hari sebaiknya jagan dilakukan.

Banyaknya terjadi poligami di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues terjadi dikarenakan merasa mampu terhadap harta yang dia miliki dan Menurut Bapak samudin selaku tokoh masyarakat desa Suri Musara juga

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak M.Japar, (Tengku Imum Desa Seneren) tanggal 16 Maret 2020

menyatakan bahwa dibolehkan atas laki-laki yang ingin berpoligami harus ada ketentuan atau persyaratan yang tepat yaitu:

- a. Seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus memiliki kemampuan atau kekayaan yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan para istri-istrinya dan anak-anaknya.
- b. Seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus memperlakukannya istrinya dengan adil karna seharusnya seorang istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak mereka didalam sebuah hadits Nabi saw yang menjelaskan sesungguhnya wajib atas suami penyamaan antara beberapa istrinya, akan tetapi haram bagi suami jika cenderung kepada salah satu istrinya.¹⁰² Hadis riwayat Ahmad yang menyebutkan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ , فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا , جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ ۝

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda, 'barang siapa memiliki dua orang istri dan ia condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh miring.'”(HR Ahmad dan Iman Empat.Sanadnya Shahih).¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa syarat utamadalam poligami adalah adil, mempunyai banyak harta, untuk membiayai berbagai kebutuhan para istri-istrinya dan anak-anaknya.

¹⁰²Wawancara dengan Bapak samudin (Tengku Imum Desa Seneren) tanggal 23 Maret 2020

¹⁰³Syaikh Hasan Ayyub, *fikih keluarga Panduan Pembangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat cet 1*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2001) hlm 212

Secara syar'iyah, poligami dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adanya ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa poligami bukanlah perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya di mulai dengan kalimat perintah
2. Adanya hadis yang membolehkan suami berpoligami
3. Adanya contoh dari Rasulullah Saw. Yang poligami dengan sembilan istri.
4. Adanya kecenderungan seksul kaum laki-laki yang lebih besar daripada kaum wanita.
5. Adanya kesepakatan para ulama bahwa poligami hukumnya boleh.
6. Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum datang islam, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligami maksimal dengan empat orang istri.
7. Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.

Alasan-alasan di atas merupakan alasan syar'iyah yang secara tekstual tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam alasan syar'iyah terdapat penekanan ulama, yaitu menjelaskan prinsip kerdilan, yang dimaksudkan berada didalam dua masalah yaitu keadilan lahiriah dan keadilan batiniah.¹⁰⁴

Kebanyakan dari laki-laki tersebut melanggar hak istri yang mereka nikahi, menyengsarakan anak-anak dan istrinya atau bahkan menutupi hak mereka sebagai ahli waris, sehingga itu menumbuhkan rasa permusuhan dan dengki di antara para saudara tiri. Permusuhan ini kemudian meluas hingga dikalangan keluarga, menanggapi hal ini maka dapat kita katakan bahwa solusi untuk mengatasi sebuah hal ini bukanlah dengan melarang apa yang telah dihalalkan Allah swt. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara

¹⁰⁴Ibid....hlm 170

memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hukum-hukum keagamaan.

Tidakkah kita sadar bahwa Allah swt. telah menghalalkan kepada manusia makanan dan minuman tanpa melampaui batas, ketika seorang makan dan minum secara berlebih-lebihan, ia dapat tertimpa penyakit dan gangguan lainnya. Adanya penyakit dan gangguan tersebut bukanlah akibat dari makan dan minum yang ia lakukan, akan tetapi merupakan akibat dari sikapnya yang rakus dan tamak.

Praktik poligami menurut fikih yang terjadi didalam masyarakat Poligami tanpa izin istri bukanlah syarat paling utama karena tidak seorang ulama pun yang menolak adanya poligami dalam hukum islam, Allah Swt. Juga diperbolehkannya poligami dan pembatasan untuk menikahin empat perempuan saja kepada makhluknya Artinya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan dalam satu masa dengan syarat ia dapat berlaku adil pada mereka, baik dalam hal nafkah atau tempat tinggal.

BAB IV

PENUTUP

Setelah menguraikan tentang perpsepsi masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, maka sebagai akhir tulisan ini dapat ditarik kesimpulan. Disamping itu untuk mendapatkan penjelasan melalui kesimpulan tersebut penulis memberikan jalan keluar lewat saran-saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dan saran adalah:

A. Kesimpulan

1. Praktik poligami yang terjadi dikecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues bermacam-macam. Karena laki-laki di kecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues yang ingin melakukan poligami itu dilakukan secara diam-diamada yangdiketahui oleh istri pertama dan ada juga tidak diketahui istri pertama sama sekali.
2. Persepsi masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di kecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues. Dampak yang terjadi akibat poligami ada dua dampak negatif dan nampak positif tetapi Dengan demikian dapat dipastikian poligami yang terjadi di Kecamatan Pantan Cuaca kabupaten Gayo Lues kebanyakan menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya.

Dampak negatif poligami tanpa izin istri memiliki dampak negatif yang begitu banyak, diantaranya dampak terhadap anak di masa pertumbuhan seperti gangguan mental, kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuannya terjadinya permusuhan diantara keluarga kedua pihak dan rusaknya citra seorang suami dalam kalangan masyarakat karena melakukan poligami tanpa izin istri. Dampak positif poligami tanpa izin istri salah satunya untuk memperlancar urusan pernikahan kedua kalinya, membolehkan seseorang laki-laki berpoligami tanpa izin

istri dikarenakan mendapatkan kebaikan dan jika tidak menikah ditakutkan mendapat kemungkaran seperti menjauhkan dari perselingkuhan.

3. Tinjauan fikih terhadap praktik poligami tanpa izin istri di kecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues. Praktik poligami dalam lokasi penelitian secara fikih poligami tanpa izin istri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues adalah diperbolehkan tanpa harus ada izin dari istri pertama karena akadnya tetap sah, akan tetapi jika dilihat dari praktik poligami pada masyarakat Kec. Pantan Cuaca sebaiknya tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan syariat seperti suami tidak berlaku adil dan mengabaikan hak-hak seorang istri dan anak.

B. Saran

Bagi yang ingin melakukan perkawinan poligami hendaklah berpikirberibu-ribu kali, karena secara umum perkawinan poligami itu lebih banyakmenimbulkan dampak Negatif yang tidak baik. Selain itu poligami jugamengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak. Terkadang dengansatu orang isteri saja kita sering juga dilanda oleh masalah-masalah dalamrumah tangga, lalu kita jadikan poligami sebagai solusinya justru akanmenambah masalah baru. Secara akal sehat mengatakan jika satu isteri belum siap apalagi lebih dari satu malah akan lebih rumit lagi.

Demikianlah skripsi yang dapat saya sampaikan saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masihbanyak terdapat kejanggalan, kekurangan dan kesalahan baik dari segi isimaupun segi sistematika penulisanNya, dan saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2002 *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Saebani, Beni. 2001. *Fiqh Munakahat* Bandung: pustaka setia.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013 *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum cet 1* Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Zainuddin. 2006 *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashofa, Buran. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001 *fiqh keluarga Panduan Pembangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat cet 1*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Diibul Bihga, Mustafa. 1984 *Fiqh Syafi'i Terjemahan*, Semarang: Pustaka Pelajar,
- Ghazaly Abd. Rahman. 2013. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Gusmian, Islah. 2007 *Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami?*, Pustaka Marwa
- Hasan, Mustofa. 2011 *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haswin dua Putra. 2005. "Pelaksanaan Poligami dengan izin istri (Kajian tentang ketetapan dan Alasan pada Pengadilan Agama Banda Aceh) ". (Skripsi yang tidak dipublikasi) Fakultas Syari'ah. Institut Agama Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Jalaludin. 2001. *Poligami Dalam Hukum Islam "(Studi Poligami Dengan Janda Dan Kaitannya Dengan Aspek Sosial*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam IAIN Ar-Raniry.
- Jalil, Ahmad. 2012, *Dampak poligami tanpa izin istri rehadap kehidupan rumah tangga ditinjau menurut hukum islam*, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan hukum universitas islam negeri.
- Junaidi. 2010. "izin Istri sebagai syarat Poligami Menurut Hukum Islam," (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah. Institut Agama Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Lis Sulistiani, Siska. 2018 *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2018 *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. 2006 *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Mardani.2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeljatno, 1996 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta:Bumi Aksara,
- Mudhofir, 2010 *Persepsi Jamaah Masjid terhadap poligami (Studi Komperatif antara jamaah masjid Miftahul Hidayaaah dan Raudhatul Jannah dikelurahan Sido Mulyo Timur Kec. Marpayon Damai Pekan Baru)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Muhammad Muhsan Anas, dan Mustafa al-Sibai. 2002 *Mengapa Poligami Penalaran Kasus dan Penelusuran tafsir Ayat Poligami* Jakarta:Bulan Bintang.
- Mustofa,dan Dedi Supriyadi. 2009 *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
- Nazakhatami, Maulia. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wacana Penghapusan Poligami Dalam Rancangan Amendemen Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 versi LBH APIK*, Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nurddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*.
- Nurhayati, 2003 Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: ESKA Media.
- Rafiq, Ahmad. 1998 *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramayuni, *Persepsi Masyarakat terhadap perkawinan poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 2012.
- Rasyid Ridha, Muhammad. 2001 *Tafsir Al-Manar*, Beirut: Darul Kutub.
- Ridwan, Muhammad Saleh *Poligami dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Al-Risalah, Vol. 10, No. 2.
- Rofiq, Ahmad . 2003 *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,
- Romli, Dewani. *persepsi perempuan tentang poligami (studi Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)*, Al-Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2016.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. 2013 *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Daril Fath.
- Suprpto, Bibit. 1990, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar
- Suryabrata, Sumadi.2009. *Metodologi Penleitian*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Tihami dan Sohari sahrani.2010 *Fiqh munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Yunus, Mahmud. 1996 *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi Hambali, maliki* Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Yuwono, Untung. 2008 “Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami: sebuah analisis Wacana kritis tentang wacana Antipoligami” dalam jurnal wacana Vol. 10 no.1
- Zuhdi, Masjufuk. 1889 *Masail Fiqhiyyah* Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Zuriaah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Media Grafika.



DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 3959/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** :
- : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
 b. Rispalman, SH, MH
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Tika Anggraini
 N I M : 160101002
 Prodi : HK
 J u d u l : Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri (Studi Kasus di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 27 September 2019

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANTAN CUACA
 JL. Blangkejeren - Takengon Kode Pos (24659)

Nomor : B-36 Kua 01.16.09./TL.01./06/2020 Pantan Cuaca, 17 Juni 2020
 Lampiran : -
 Hal : Pemberian Data

Yth,
 Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 di-
 Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Permohonan kesediaan Memberikan Data Nomor: 1071/Un.08/FSH.1/03/2020 Tanggal, 28 Februari 2020, maka kami telah memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul Skripsi " Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri" (Studi Kasus di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, maka kami telah memberikan Data dan Penjelasan tersebut Kepada :

Nama : Tika Anggraini
 NIM : 160101002
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga / VIII (Delapan)
 Alamat : Rukoh

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih



Wassalamu'alaikum

[Handwritten signature]



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN PANTAN CUACA
GEUCIK DESA SURI MUSARA

Jln. Blangkejeren-Takengon KM 20 Kode Pos 24654

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Suri musara menerangkan bahwa:

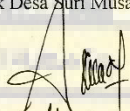
Nama : Tika Anggraini
Nim : 160101002
Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket) di Desa Suri Musara Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat terhadap dampak Poligami tanpa izin istri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues."

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Geucik Desa Suri Musara, 16 Maret 2020


(Abu Bakar - A)



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN PANTAN CUACA
GEUCIK DESA SENEREN

Jln. Blangkejeren-Takengon KM 20 Kode Pos 24654

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Seneren menerangkan bahwa:

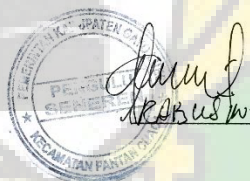
Nama : Tika Anggraini
 Nim : 160101002
 Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket) di Desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues."

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Geucik Desa Seneren, 16 Maret 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN PANTAN CUACA
GEUCIK DESA KUNING KURNIA**

Jln. Blangkejeren-Takengon KM 20 Kode Pos 24654

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Kuning Kurnia menerangkan bahwa:

Nama : Tika Anggraini
Nim : 160101002
Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket) di Desa Kuning Kurnia Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues."

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Geucik Desa Kuning Kurnia, 16 Maret 2020


(*ABDIKASIB*)

Pertanyaan- Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana praktik poligami tanpa izin istri di kecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues.
2. Bagaiman persepsi masyarakat terhadap dampak dari poligami tanpa izin istri dikecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues.
3. Apakah ada dampak positif dari poligami tanpa izin istri dikecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues.
4. Bagaiman tindakan istri atas suami poligami tanpa izin istri .
5. Bagaiman pandangan masyarakat terhadap poligami tanpa izin istri di kecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues.
6. Apakah suami yang berpoligami melakukan istri-istrinya dengan adil.
7. Apa alasan poligami tanpa ada izin dari istri pertama di kecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues.
8. Bagaiman pandangan masyarakat terhadap praktik poligami tanpa izin istri menurut fikih di kecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues.
9. Bagaiman menurut istri-istri jika suami menikah untuk kedua kalinya tanpa persetujuan istri pertama.
10. Apakah ada tindakan dari poligami tanpa izin istri dikecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues.



Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo lues.



Wawancara dengan Kepala Desa Seneren.



Wawancara dengan Teungku Imum Desa Seneren



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Seneren



Wawancara dengan Kepala Desa Kuning Kurnia



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa kuning Kurnia



Wawancara dengan Kepala Desa Suri Musara



Wawancara dengan Tengku Imum Suri Musara



Wawancara dengan Tengku Imum Kuning Kurnia



**Wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat yang dipoligami
Tanpa izin Seneren**



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat kuning kurnia